

ANALISIS AR-RAHN TERHADAP GADAI PEKERJAAN DI JEMUR WONOSARI KEC. WONOCOLO SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

OLEH:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**SHOHEBUS SULTON
NIM : C02206149**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 123 M	NO REG : S-2010/M/123 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
Surabaya
2010**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shohebus Sulton ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 25 Agustus 2010
Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP:196806271992032001

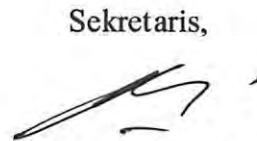
PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shohebus Sulton ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

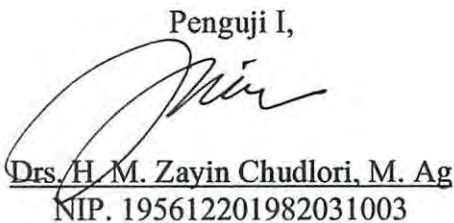
Ketua,


Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 196806271992032001

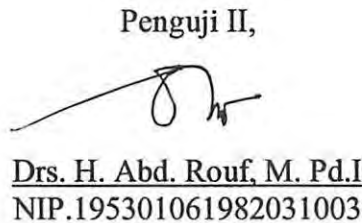
Sekretaris,


Sirajul Arifin, S. Ag, SS, M. Ei
NIP. 197005142000031002

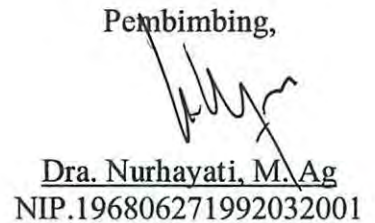
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,


Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II,


Drs. H. Abd. Rouf, M. Pd.I
NIP. 195301061982031003

Pembimbing,


Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 196806271992032001

Surabaya, September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Ar-Rahn* Terhadap Gadai Pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya”. Penelitian ini penulis lakukan karena berangkat dari permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana kasus gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya, *kedua*, Bagaimana analisis konsep *ar-rah*n terhadap gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis meliputi data hasil observasi dan wawancara dengan pelaku yaitu *rāhin* dan *murtahin* untuk memperoleh data tentang praktek gadai pekerjaan. Teknik analisis data yang penulis pergunakan adalah deskriptif analisis kualitatif, yaitu memaparkan tentang gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya kemudian menganalisisnya dengan salah satu konsep fiqh muamalah “*ar-rah*n”. Adapun pola pikir yang dikembangkan adalah induktif yaitu mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudai ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu penilaian hukum islam terhadap kasus tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan, *Pertama*, Pelaksanaan gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya yaitu *Rahin* (pemberi gadai) meminjam uang sebesar lima juta rupiah dan satu juta rupiah kepada *murtahin* (penerima gadai) guna menunjang kebutuhan *rāhin*, dan yang menjadi jaminan adalah pekerjaan *rāhin*, adapun pekerjaan *rāhin* sehari-harinya yaitu pemasok daging sapi kepada pelanggan-pelanggannya dan warung kopi. Sehingga *rāhin* tidak bekerja lagi sebagai pemasok daging sapi maupun warung kopi, Pekerjaan itulah yang menjadi jaminan kepada *murtahin* untuk diambil manfaatnya. *Kedua*, praktek gadai yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya adalah *rāhin* menggadaikan pekerjaan sebagai jaminan kepada *murtahin*. Hukum gadai pekerjaan sah secara hukum, karena pekerjaan tersebut yaitu pedagang daging sapi mempunyai nilai yang pasti atau laba pasti setiap harinya.

Diharapkan kepada pihak yang melakukan gadai pekerjaan di Jemur Wonosari kec. Wonocolo Surabaya, lebih hati-hati dalam melakukan gadai pekerjaan dan memperhatikan pendapat para jumur dan hadis nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah gadai. Ulama dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara-cara pelaksanaan gadai agar tercipta penggadaian yang sesuai dengan syara’ dan tidak merugikan salah satu pihak baik penerima gadai ataupun pemberi gadai dan membangun lembaga pegadaian syariah agar mempermudah transaksi gadai di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II	KONSEP <i>AR-RAHN</i> DALAM ISLAM	14
	A. Pengertian <i>Rahn</i> (Gadai)	14
	B. Dasar Hukum Gadai	19
	C. Rukun dan Syarat Gadai	23
	D. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i>	27
	E. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i>	28
	F. Berakhirnya Transaksi Gadai	29
	G. Status Barang Gadai	29
	H. Jenis Barang Gadai (<i>Marhun</i>)	30
	I. Pemanfaatan Barang Gadai	32
BAB III	KASUS GADAI PEKERJAAN DI JEMUR WONOSARI KEC.	
	WONOCOLO SURABAYA	41
	A. Data <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	41
	B. Gambaran Umum Masyarakat Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya dari Segi Ekonomi	42
	C. Latar Belakang Gadai Pekerjaan	42
	D. Syarat-Syarat Gadai Pekerjaan	45
	E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	46
	F. Jangka Waktu Gadai Pekerjaan	47
	G. Pemanfaatan Barang Jaminan	48

BAB IV	ANALISIS AR-RAHN TERHADAP GADAI PEKERJAAN DI	
	JEMUR WONOSARI KEC. WONOCOLO SURABAYA.....	50
	A. Analisis <i>ar-Rahn</i> Terhadap Rukun dan Syarat	50
	B. Analisis <i>ar-Rahn</i> Terhadap Hak, Kewajiban <i>Rahin</i> dan	
	<i>Murtahin</i>	55
	C. Analisis <i>ar-Rahn</i> Terhadap Jangka Waktu	57
	D. Analisis <i>ar-Rahn</i> Terhadap Pengambilan Manfaat Gadai	
	Pekerjaan	59
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam roda kehidupan, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Akan tetapi banyak sebagian manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, diakibatkan faktor ekonomi yang kurang memadai. Dalam upaya mengatasi problem ekonomi tersebut, orang harus melakukan pendekatan yang realistis terhadap kehidupan manusia dimuka bumi ini. Bahwa seseorang tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi selama masa hidupnya, maka tidak perlu membesar-besarkan bahwa hal itu menjadi problem besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang tidak bisa hidup senang sendirian. Oleh karena itu kesalahan besar bagi manusia yang tidak memenuhi kehidupan semestinya yaitu menolong sesama. Asumsi kehidupan masyarakat sekarang yaitu seseorang itu bukan hidup untuk makan, melainkan makan untuk hidup. Sejalan dengan hal itu, peradaban manusia yang tidak lepas dari *sosial human* (makhluk sosial) yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu pertolongan jasa maupun materi, hal itu sudah menjadi kodrat diciptakannya manusia oleh Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segenap fasilitas kebutuhan manusia yaitu dunia dan seisinya. Diantara manusia yang

satu dan lainnya dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹

Ajaran Islam yang terdapat dalam naṣ (Al-Qur'an dan Al-Ḥadīs) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia.

Islam sebagai agama yang mengatur lini kehidupan manusia baik dalam aspek *ḥablun min Allah* maupun *ḥablun min an-Nās*, manusia dituntut untuk menjalankan apa yang telah menjadi aturan mutlak Allah, adapun salah satu ajaran agama Islam dalam hal *ḥablun min an-Nās* adalah muamalah; dan muamalah itu sendiri banyak macam dan ragamnya, salah satu diantaranya yaitu menerangkan tentang gadai (*ar-rahn*).

Dalam bahasa Arab gadai disebut dengan istilah *ar-rahn*, sedangkan menurut Zainuddin Ali, *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjain (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) 141-142

seluruh atau sebagian utangnyanya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.²

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya.³

Seiring dengan waktu dan berkembangnya zaman maka gadaipun digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin beragam banyak jenis, praktek maupun lembaganya. Pada saat ini tidak hanya lembaga-lembaga pegadaian yang berkembang, akan tetapi gadai perseorangan juga berkembang pesat dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut disamping tidak adanya syarat-syarat yang memberatkan *rāhin* untuk mendapatkan pinjaman uang, pinjaman tersebut baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Secara kelembagaan, gadai syariah yang dijalankan oleh perum pegadaian yang mengemban misi syiar Islam. Dalam hal ini praktek yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktek bisnis yang mengandung unsur *garar*, *maisir* dan *riba*. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan yang dilakukan dalam praktek *rahn*

² Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 3

³ *Ibid*, 71

dikonsultasikan kepada dewan pengawas syariah (DPS), yang juga badan pengawas dalam lingkungan bank muamalat Indonesia.⁴

Dalam keadaan mendesak atau terhimpit ekonomi akibat suatu kebutuhan, salah satu kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan uang yaitu dengan cara melakukan gadai sebagai alternatif. Adapun transaksi gadai yang biasa dilakukan berupa barang seperti, menggadaikan sepeda motor, hand phone (HP), laptop, surat-surat berharga yang mempunyai nilai ekonomis dan gadai pekerjaan atau profesi.

Dalam skripsi yang akan saya teliti di sini adalah salah satu praktek gadai pekerjaan yang terjadi di daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya. Daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya termasuk daerah yang agamis terlihat dengan salah satunya terdapat banyak tokoh masyarakat yang paham dengan agama Islam. Dalam pelaksanaan gadai ini si peminjam (*rāhin*) meminjam sejumlah uang kepada (*murtahin*) guna menunjang kebutuhan (*rāhin*), dan yang menjadi jaminan adalah pekerjaan *rāhin*, adapun pekerjaan *rāhin* sehari-harinya yaitu pemasok daging sapi kepada pelanggan-pelanggannya, dan usaha warung kopi yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*, Pekerjaan itulah yang menjadi jaminan kepada *murtahin*. Proses transaksi gadai pekerjaan sangat mudah yaitu hanya dengan ucapan dan kepercayaan, kemudian jangka waktu pengembalian uangnya pun sesuai kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin*. Apabila *rāhin*

⁴ *Ibid*, 56.

melakukan wanprestasi terhadap *murtahin* terkait pengembalian hutangnya maka tidak ada sanksi atau pun bunga dari uang yang dipinjam melainkan beban moral yang harus ditanggung oleh si *rāhin*.

Dalam transaksi gadai pekerjaan ini *murtahin* tidak dibebankan dengan biaya perawatan dari jaminan gadai tersebut, melainkan bagaimana *murtahin* mampu mengelola usaha si *rāhin* selama si *rāhin* belum melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Dan dari hasil usaha pemasok daging tersebut dimiliki si *murtahin*, apabila ada kerugian maka *murtahin* yang menanggung resiko tersebut.

Melihat data dan keterangan gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang, tentang praktek gadai pekerjaan.

Penelitian ini dilakukan dengan judul "Studi Analisis *Ar-Rahn* Terhadap Kasus Gadai Pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa masalah, Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya?

2. Bagaimana analisis konsep *ar-rahn* terhadap kasus gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini adalah “Studi Analisis *ar-Rahn* Terhadap Kasus Gadai Pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

Banyak peneliti dan penulis yang telah membahas tentang gadai, antara lain yaitu:

Skripsi M. Hasan tahun 1995 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan” dalam skripsi tersebut menitik beratkan kepada pelaksanaan gadai sawah, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Langkap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian Nur Lina pada tahun 1991 menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep” dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai pohon kelapa, dari permasalahan tersebut maka Nur Lina dalam skripsinya menyimpulkan bahwa perjanjian dalam gadai pohon kelapa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

hukum Islam sebab pemanfaatan atau pengambilan hasil dari kebun kelapa tidak disertai dengan biaya pemeliharaan atau perawatan oleh pennerima gadai.

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat dinyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang ada. Walaupun ada kesamaan secara garis besar, yakni praktek gadai, namun gadai di sini terfokus pada gadai pekerjaan. Karena dalam konsep gadai pekerjaan terdapat banyak klasifikasi dan faktor-faktor terjadinya gadai pekerjaan, sehingga setiap klasifikasi dan faktor gadai pekerjaan tersebut berdampak pada praktek gadai pekerjaan seperti yang akan peneliti lakukan di daerah Jemur Wonosari. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan jawaban tentang hukum atas praktek gadai pekerjaan di daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo, baik meliputi pandangan tokoh ulama, dasar hukum yang dipakai, praktek pelaksanaan gadai, faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya gadai pekerjaan di daerah Jemur Wonosari.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kasus tentang gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

2. Memahami tentang konsep *ar-Rahn* terhadap gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalat, khususnya gadai pekerjaan di Jemur Wonosari
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan gadai.

F. Definisi Operasional

1. *Ar-Rahn* : Salah satu konsep fiqih muamalah yang akan dipakai sebagai teori untuk menganalisis obyek penelitian ini yaitu kasus gadai pekerjaan. *Ar-Rahn* berarti menahan barang yang bernilai ekonomis milik si *rahin* sebagai jaminan atas barang yang dipinjamnya, barang tersebut mengantisipasi si rahin tidak bisa mengembalikan hutangnya.
2. Gadai Pekerjaan: adalah penyerahan atas pekerjaan atau profesi tetap oleh penggadai (penjual daging sapi) kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya, untuk dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh

pemberi gadai sampai penerima gadai (*rāhin*) dapat mencbus atau melunasi hutangnya kepada pemberi gadai (*murtahin*).

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah di rumuskan, maka data yang dikumpulkan untuk dapat menjawab permasalahan adalah:

a. Data tentang latar belakang terjadinya kasus gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

b. Tata cara pelaksanaan gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber primer

Sumber primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang gadai pekerjaan yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.⁵

Sumber primer ini berasal dari:

1) Wawancara dengan *rāhin*

⁵ Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), 51

2) Wawancara dengan *murtahin*

b. Sumber skunder meliputi:

- 1). Wawancara dengan tokoh masyarakat.
- 2). Wawancara dengan tokoh agama.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap praktek gadai pekerjaan di daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya dalam penelitian ini meliputi:

a. *Observasi*

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dari fenomena-fenomena yang ada.⁶

Dengan teknik ini peneliti berusaha untuk melihat dan mengamati serta menjawab masalah yang terkait tentang gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pernyataan itu.⁷

⁶ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),



Tehnik ini dipakai peneliti untuk memperoleh data Dari subyek yang diwawancarai sebagai informan dalam hal ini adalah *rahin* dan *murtahin* sebagai pelaku gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

4. Tehnik analisis data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah diskriptif, analisis, dan kualitatif dengan pola pikir induktif.

- a. Metode deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta tentang gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.
- b. Metode induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu gadai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika per bab yang masing-masing bab ada hubungan saling keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori tentang gadai (*ar-Rahn*) yang meliputi: pengertian gadai, syarat gadai, rukun gadai, dasar hukumnya, status barang gadai, jenis barang gadai dan pemanfaatan barang gadai.

BAB III memaparkan data atau data penelitian yaitu gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan. Pertama, sekilas tentang data *rāhin* dan *murtahin*. Kedua, latar belakang terjadinya gadai pekerjaan. Ketiga, dipaparkan tentang syarat-syarat gadai pekerjaan. Keempat, memaparkan tentang hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai pekerjaan. Kelima, memaparkan tentang jangka waktu gadai pekerjaan. Keenam, tentang pemanfaatan barang jaminan.

BAB IV memuat tentang analisis *ar-Rahn* terhadap gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec.Wonocolo Surabaya yang meliputi: pertama, analisis *ar-Rahn* terhadap rukun dan syarat. Kedua, analisis *ar-Rahn* terhadap hak, kewajiban *rāhin* dan *murtahin*. Ketiga, analisa *ar-Rahn* terhadap jangka waktu. Keempat, analisa *ar-Rahn* terhadap pengambilan manfaat atau hasil dalam gadai pekerjaan.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

KONSEP *AR-RAHN* DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

1. Pengertian *Ar-Rahn*

Transaksi gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.¹

Ar-Rahn secara etimologi mempunyai pengertian الثَّوْتُ وَالْذَّوَامُ (tetap dan kekal), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَالزُّومُ (pengekangan dan keharusan).

Pengertian "tetap" dan "kekal" yang dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu secara bahasa kata *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang".²

Contoh dari pengertian yang kedua, *al-Habsu* terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Mudassir* ayat 38 yang berbunyi:

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 1

² Wabbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jus 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 4207

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri seseorang tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya”.³

Menurut terminologi, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, penulis menuangkan beberapa pandangan ulama fiqh dan para ahli hukum Islam tentang pengertian *rahn*:

a. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”.

Menurut pandangan ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh saja

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 995

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128

penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu surat jaminannya (sertifikat sawah).⁵

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut

جَعَلَ عَيْنَ يَحْوِزُ بَيْعُهَا وَثِيقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ رُفَاتِهِ

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".⁶

c. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَذَّرَ إِسْقِيفَاتِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

"Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya".⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'i dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.⁸

d. Hasbi Ash-Shiddieqy mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) sebagai berikut:

⁵ Nasrun Haruen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252

⁶ Wabbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, (tt). 4207

⁷ *Ibid*, 4208

⁸ Nasrun Haruen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبَتَ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الَّذِينَ أَوْ
أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selam ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu".⁹

Setelah penulis mengemukakan beberapa pengertian yang ditulis oleh beberapa ulama', terdapat kesamaan pendapat, yaitu:

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang.
2. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya (*'ain māliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *wasiqatin* (kepercayaan).
3. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang diperolehnya. Apa bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya harta benda itu, sedangkan bagi orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), tetapi dikuasai oleh si penggadai (orang yang berpiutang).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 105-106

5. Gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang dan bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga dalam pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Perbedaan mendasar antara *rahn* dan gadai yang ada di Indonesia yaitu pada imbalan jasa atau persentase tertentu dari pokok utang. Utang piutang dalam *rahn* pada prinsipnya tidak membawa resiko imbalan jasa. *Murtahin* tidak menerima keuntungan apa-apa dari pinjaman yang ia berikan. Imbalan jasa oleh para ulama, dianggap riba, karena *rahn* dalam Islam hanya sarana tolong-menolong tanpa ada imbalan jasa yang harus diterima oleh *murtahin*. Lain halnya dalam gadai, imbalan jasa harus dipenuhi oleh *rāhin*.¹⁰

¹⁰ Hasan Muarif Ambari, *Suplemen Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 118

B. Dasar Hukum Gadai (*Ar- Rahn*)

Dasar hukum yang melandasi gadai (*ar-Rahn*) adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama. Sebagaimana yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar hukum dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْمُلُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُلْهَا فَإِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".¹¹

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka

¹¹ Departemen Agama R.I. (Bandung: Diponegoro, 2005),71

waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).¹²

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Fungsi barang gadai (*marhūn*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga pencrma gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rāhin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhūn bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhūn*), serta tidak lain jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Sekalipun ayat di atas, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musyafir ataupun menetap bukanlah merupakan persyaratan keabsahan transaksi *rahn*.

Menurut mazhab Syafi'iyah gadai yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an tadi boleh dilakukan, baik dalam perjalanan maupun tidak, karena

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 5

hikmahnya umum sekali, baik dengan benda yang bergerak (dapat dipindahkan), maupun benda yang tidak bergerak (tidak dapat dipindahkan).¹³

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh *murtahin*)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*borg/collateral*) atau obyek pegadaian.¹⁴

2. Ḥadīs Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah ḥadīs Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ḥadīs dari Aisyah yang diriwayatkan oleh imam Muslim, yang berbunyi:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن حشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إشتري رسول الله ص.م. من يهودي طعاما و رهنه درعا من حديد (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)¹⁵”

¹³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Eandung: Pustaka Setia, 2007), 72

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128

¹⁵ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Ṣahih Muslim*, juz 2 (Dar al-Fikr, 1993), 51

- b. Ḥadīs dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَكِنُ الدَّارَ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الذِّئْبِ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan dari kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, Pengadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. (HR. al-Bukhari) ¹⁶

3. *Ijma’* ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau membatalkan para

¹⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiran bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 3, (Dar al-Fikr, 1983), 116

sahabat yang biasanya cnggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Gadai (*ar-Rahn*)

1. Rukun gadai (*ar-Rahn*)

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-māzāhib al-arba'ah*) dijelaskan rukun dan syarat *rahn* sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua unsur, yaitu (a) *Rāhin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sigat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Syarat *aqid* yang pertama adalah *sigat*, Hanafiyah berpendapat bahwa *sigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8

diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

Syarat *aqid* yang kedua adalah cakap bertindak hukum, Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *balig* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *balig*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini sudah dapat persetujuan dari walinya.¹⁹

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih (barang yang diakadkan) meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1). *Marhūn* (barang yang digadaikan), dan

2). *Marhūn bihi* (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254

²⁰ *Ibid*, 20

Syarat *Ma'qud 'alaih* yang pertama adalah *Marhūn* (barang yang digadaikan), Menurut para jumhur ulama', adalah:

- 1). Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan Utang barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam,
- 2). Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- 3). Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 4). Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain,
- 5). Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
- 6). Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Dengan demikian menggadaikan manfaat itu tidak sah hukumnya seperti menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih, sebagaimana pendapat jumhur ulama, namun sebagian ulama maliki membolehkan menggadaikan manfaat, sebab manfaat itu boleh diperjual belikan.²¹

²¹ Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (al-Kuwait: Tiba'ah Zat al-Salasil, 1983), 14527,

Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *sigat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sigat* tidak termasuk rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

Disamping itu, menurut ulama Hanafiyah, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (*al-Qabduh*), sementara kedua belah pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan ke dalam syarat *rahn* bukan rukun *rahn*.²²

Syarat yang kedua adalah *Marhun bihi* atau hutang (*dain*) mempunyai pengertian bahwa:

- 1). Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
- 2). Uang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
- 3). Utang itu jelas dan tertentu.

²² Nasrun Haruen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254

D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rāhin*)

Adapun hak-hak pemberi gadai (*rāhin*) adalah sebagai berikut:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak dapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu

1. Menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*
2. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
3. Mengganti biaya pemeliharaan *marhun*, jika *marhun* itu membutuhkan biaya, tetapi jika tidak, maka *rāhin* tidak berkewajiban mengganti biaya.

4. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainnya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

E. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai beberapa hak dan kewajiban sebagaimana pula yang ditentukan bagi *rāhin*.

Diantara beberapa hak *murtahin* sebagai berikut:

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rāhin*)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

2. Pencrima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.²³

F. Berakhirnya Transaksi (Akad) *Rahn*

Akad dalam transaksi gadai akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
2. *Rāhin* membayar utangnya;
3. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*;
4. Pembabasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*;
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari *rāhin*;
6. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan penggunaan *murtahin*;
7. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *sadaqah* baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.²⁴

G. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sah apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 40-41

²⁴ *Ibid*, 39

(*murtahin/ kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahn/ debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-Qabdh al-Marhūn* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak akad utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: "saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Syafi'i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.²⁵

H. Jenis Barang Gadai (*Marhūn*)

Jenis barang gadai (*marhūn*), adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahn* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 214

utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi katagori:²⁶

1. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak bisa dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut milik si *rāhin*.

Menurut jumhur ulama, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailly, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam katagori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud. sedangkan menurut syafi'i manfaat itu bisa tidak bermanfaat sewaktu-waktu.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26

²⁷ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, (11), 4232-4233

I. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah, rumah, dan sebagainya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai. Permasalahannya adalah pihak manakah yang berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut? Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak dibatasi oleh pihak lain, dan apakah pemanfaatan barang gadai itu diperbolehkan secara hukum?

Berdasarkan hal dimaksud, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *raḥin* dan *murtahin*.

Adapun ulama' yang berpendapat masalah pemanfaatan barang gadai adalah ulama' Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi.

1. Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa:

منافع الرهن ليس للمرتهن منها شيء

*"Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatupun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai"*²⁸

²⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, 158

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jaminan adalah *rāhin* (orang yang menggadaikan) bukan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Meskipun demikian, barang yang menjadi jaminan gadai itu di tangan *murtahin* sebagai bukti kepercayaan untuk *rāhin* atas hutangnya.

Ulama'-ulama' Syafi'iyah mengemukakan alasan-alasan mereka adalah:

a. Ḥadīs Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id غنمه وعليه غرمه

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya).”²⁹

Pada ḥadīs di atas, imam Syafi’i memberikan komentar terhadap hadis tersebut sebagai berikut:

وهذا لا يجوز فيه الا ان تكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن

“Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan, bukan bagi yang menerima gadai.”³⁰

²⁹ As-Syaukani, *Nail al- Awtār*, (Mesir: Syirkah Iqāmah ad-Din, t.t), 354

³⁰ Imam Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 158

Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rāhin* bukanlah *murtahin*. Karena yang berhak memanfaatkan adalah *rāhin*, maka *rāhin* juga yang bertanggung jawab atas resiko kerusakan dari *marḥūn* (barang jaminan), bukan *murtahin* meskipun pada kenyataannya barang jaminan itu ada pada tangan *murtahin*.

Disamping itu As-Syafi'i juga menjelaskan bahwa *taṣarruf* (pemanfaatan) yang mengurangi harga barang yang digadaikan maka *taṣarruf* itu tidak sah kecuali dengan izin yang menerima gadai. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rāhin* (yang menggadaikan) untuk menyewakan barang yang digadaikan tanpa seizin *murtahin* (yang menerima gadai).³¹

2. Imam Malik

Pendapat Imam Malik sama dengan pendapat imam Syafi'i yaitu tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan barang gadai, tetapi Imam Malik memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat apabila sudah mensyaratkan pada waktu akad, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu:³²

- a. Utang terjadi disebabkan karena jual beli, dan bukan karena menguntungkan, seperti halnya orang yang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dengan kontan).

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, juz III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202

³² *ibid*, 88

- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad membolehkan mengambil manfaat barang gadai dengan syarat ada izin yang menggadaikan, adanya gadai bukan sebab menguntungkan dan pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya (sebagai ganti dari perawatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi alasan dari Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Diceritakan oleh Muhammad bin Muqatil, ‘Abdullah, Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda; “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik, dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”³³

³³ Imam Bukhari, *al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 78

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.³⁴

4. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai apabila sudah mendapatkan izin dari *rāhin*. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ص م قال: الرهن مركوب ومحلوب وعلف الذي
يركب ويحلب النفقة

*"Dari Abu Shalih dari Hurairah, Sesungguhnya Nabi bersabda, Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah."*³⁵

Alasan Imam Abu Hanifah yang lain adalah dengan menggunakan akal (rasio), yaitu: sesuai dengan fungsinya, barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjamkan uang, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*), karena apabila barang tersebut masih dipegang oleh *rāhin*, berarti barang jaminan itu keluar dari tanggungannya, dan barang jaminan menjadi tidak ada artinya. Apabila barang gadai tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya (*murtahin*) maka berarti pemegang barang gadai (*murtahin*) menghilangkan manfaat dari

³⁴ Nasrun Haruen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 258

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz II, Kamaluddin A. Marzuki dkk., (Bandung: al- Ma'arif, 1987), 197

barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya.³⁶

Demikianlah pendapat para ulama' mengenai pemanfaatan barang gadai beserta alasan-alasan untuk memperkuat argumentasinya. Hukum pemanfaatan barang gadai menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan manfaat dari barang gadai adalah oleh *rāhin* (orang yang menggadaikan) bukan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Ini merupakan pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal.
- b. *Murtahin* berhak mengambil manfaat barang gadai, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu mengambil sebatas biaya yang dikeluarkan dan tidak boleh karena sebab yang menguntungkan, dan ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan dan makanan tidak dapat dipandang *mansukh*. *Me-naskh*-kan dalil harus dengan dalil yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari yang *mansukh*. Di sini, kata al-syaukani, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan yang mana kemudian. Oleh sebab itu, memberlakukan *nasikh-mansukh* di sini tidak memiliki alasan yang kongkrit. Maka dalam kasus ini, al-syaukani

³⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika, Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 96

menawarkan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhṣiṣ*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi dalil umum itu di-*takhṣiṣ*-kan oleh hadis-hadis yang membolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang gadai tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.³⁷

Adapun hadis yang mencrangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dari barang gadaianya, menurut al-syaukani, barang itu adalah milik penggadai sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan dari jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh syaukani ini pernah pula dikemukakan oleh ahmad ibn hanbal. Menurut ahmad, hadis-hadis yang menjelaskan tentang boleh memetik manfaat dari hewan yang dijadikan barang gadai merupakan *takhṣiṣ* terhadap dalil umum yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Dengan demikian, barang gadai berupa hewan boleh diambil manfaatnya. Bagi al-syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan, boleh dimanfaatkan. disini, alasannya

³⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 194

al-syaukani terlihat lebih adil untuk diterapkan, karena beban yang ditanggung penerima gadai diimbangi dengan kebolehnya memanfaatkan agunan.³⁸

Lain *şigat şigat* halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan benda gadai tidak ubahnya *qiraḍ*, dan setiap bentuk *qiraḍ* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, pendapat Zainuddin Ali dalam buku hukum gadai syariah mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu dari fungsi barang gadai (*marhūn*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun *rāhin* bila ingin memanfaatkan barang gadai (*marhūn*)

³⁸ *Ibid*, 195

harus seizin *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhūn* berada pada *murtahin* selama utang *rāhin* belum dilunasi kepada *murtahin*.³⁹

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 44-45

BAB III

KASUS GADAI PEKERJAAN DI JEMUR WONOSARI KEC. WONOCOLO SURABAYA

A. Data *Rāhin* dan *Murtahin*

1. Data *rāhin* (Pemberi Gadai)

Nama : Ach. Dahlan

Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 03 Januari 1971

Alamat : Wonocolo No. 42D RT II/RW VI Jemur Wonosari

Pendidikan : SD Tanah Merah lulus pada tahun 1986

SLTP Tanah Merah lulus pada tahun 1989

SLTA 2 Bangkalan lulus pada tahun 1992

Pekerjaan : Jagal sapi di rumah pemotongan hewan kedurus
Surabaya dan pedagang daging sapi.

Obyek gadai : Adalah pekerjaan dagang daging sapi.

2. Data *murtahin* (Penerima Gadai)

Nama : Moh. Romli

Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 10 Desember 1969

Alamat : Kedurus Sekolah no.24

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tlaga Bangkalan lulus pada
tahun 1983.

**Pondok Pesantren KH. Kholil Kepang Bangkalan lulus
pada tahun 1986**

**Pekerjaan : Jagal sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Kedurus
Surabaya**

B. Gambaran Umum Masyarakat Jemur Wonosari dari Segi Ekonomi

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pembahasan pada jemur wonosari RT II /RW IV karena penulis melakukan penelitian di daerah tersebut.

Jemur Wonosari adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan wonocolo

Surabaya. Jemur Wonosari RT II/ RW IV terdiri dari 54 warga diantara sekian penduduk jemur wonosari RT II / RW IV adalah penduduk tidak tetap diantaranya adalah mahasiswa.

Jemur Wonosari RT II / RW IV adalah salah satu daerah yang berdekatan dengan kampus, sehingga daerah tersebut menjadi kawasan yang produktif, terbukti dari banyaknya pemilik kost-kostan maupun kios-kios yang menyediakan kebutuhan mahasiswa, ditinjau dari segi potensi alamnya jemur wonosari tidak memiliki kekayaan alam yang menonjol. Sehingga perekonomian Jemur Wonosari lebih bertumpu pada mahasiswa yang notabenenya sebagai penduduk musiman, Hal tersebut diperkuat dengan pendapat masyarakat Jemur

Wonosari Kec. Wonocolo surabaya ketika kampus sedang musim libur maka perekonomian di Jemur Wonosari merosot.¹

C. Latar Belakang Gadai Pekerjaan.

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Jemur Wonosari Kec. Wonocolo surabaya selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat mendesak atau dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan dari segi permodalan. Seperti halnya yang dilakukan oleh bapak dahlan yang kesehariannya sebagai pedagang daging sapi yang mengharuskan menggadaikan pekerjaannya untuk kebutuhan kesehariannya.²

Tidak hanya bapak Dahlan yang menggadaikan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bapak Priyanto juga melakukan hal yang sama yaitu menggadaikan pekerjaan warung kopi, warung kopi di sini bukan bendanya akan tetapi manfaat dari warung kopi yaitu hasil dari berjualan. Hal tersebut terjadi disebabkan bapak Priyanto harus memenuhi kebutuhan anaknya untuk membayar biaya pendidikan.

¹ Mukhlis, ketua RT II, *Wawancara*, Jemur Wonosari, 18 Juli 2010.

² Dahlan, *rahin*, *Wawancara*, Jemur Wonosari RT II/RWIV, 07 Juli 2010.

Gadai pekerjaan sangat membantu sekali untuk Bapak Dahlan dan Priyanto karena dengan cara tersebut mereka berfikir berada dalam zona aman, yaitu kebutuhan mereka bisa dipenuhi baik itu kebutuhan produktif seperti tambahan modal ataupun digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya membiayai sekolah anaknya dan lain sebagainya.³

Gadai pekerjaan yang dilakukan oleh Dahlan sejak bulan Juli tahun 2009, perjanjian dengan *murtahin* yaitu Romli dua bulan, *rāhin* baru bisa melunasi hutangnya pada bulan Januari tahun 2010, sedangkan uang yang dipinjam oleh *rāhin* sebesar lima juta rupiah. Selama bapak Romli mengelola pekerjaan yang dijadikan jaminan oleh bapak Dahlan tidak mengalami kerugian yang signifikan seperti kolep dan lain sebagainya.⁴ Tidak hanya Dahlan yang melakukan gadai pekerjaan Priyanto pada bulan Mei 2010 melakukan hal yang sama yaitu menggadaikan pekerjaan warung kopi, warung kopi disini bukan berarti bendanya akan tetapi manfaat dari hasil berjualan, pekerjaan tersebut digadaikan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah kepada Fawaid dengan masa empat bulan, sampai ini Priyanto belum bisa melunasi utangnya kepada Fawaid. Selama pengelolaan warung kopi Fawaid sering mengalami kerugian disebabkan warung tersebut tidak begitu strategis tempatnya.⁵

³ Priyanto, *rāhin*, Wawancara, Jemur Wonosari RT II/RW IV, 09 Juli 2010.

⁴ Romli, *murtahin*, Wawancara, Kedurus Sekolah, 07 Juli 2010.

⁵ Fawaid, *murtahin*, Wawancara, Jemur Wonosari, 09 Juli 2010.

Bapak Dahlan dan Priyanto yang ekonominya tergolong menengah kebawah, walaupun mengetahui tentang keberadaan lembaga pegadaian syariah ataupun konvensional yang akan dijadikan agunan atau jaminan adalah pekerjaan, mereka sudah mengetahui kalau lembaga pegadaian tidak menerima agunan atau jaminan berupa pekerjaan, jadi sebagai solusi yang tepat untuk menggadaikan pekerjaan, ke perscorangan.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat jcmur wonosari RT II/RW IV secara kontinuitas melakukan hal yang sama yaitu menggadaikan pekerjaan. cara tersebut banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan tanpa membayar bunga.

D. Syarat-Syarat Gadai Pekerjaan

Dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kcc. Wonocolo Surabaya juga dikenal adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang akan di gadaikan tersebut sudah menghasilkan laba tetap tiap harinya, dalam hal ini pekerjaan jual daging sapi yang dilakukan Bapak Dahlan tiap harinya beromset 500-600 ribu rupiah.
2. Pekerjaan yang akan di gadaikan benar-benar pekerjaan tetap *rahin*

3. Pekerjaan tersebut sudah mempunyai pelanggan tetap.⁶

E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Yang menjadi hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dalam gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Hak pemberi gadai:

- a. Menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama.
- b. Menebus kembali pekerjaan yang telah digadaikan sebesar jumlah uang yang menjadi hutangnya yaitu lima juta rupiah dan satu juta lima ratus ribu rupiah.
- c. Berhak menerima kembali pekerjaan yang telah di gadaikan dari penerima gadai apabila pinjaman atau hutang telah dilunasi.

2. Kewajiban pemberi gadai

- a. Menyerahkan pekerjaan yaitu pekerjaan jualan daging sapi atau warung yang menjadi jaminan atas hutangnya kepada penerima gadai.
- b. Memberi hak sepenuhnya kepada *murtahin* untuk mengelola pekerjaan tersebut.

⁶ Dahlan, *rāhin*, *Wawancara*, Jemur Wonosari RT II/ RW IV, 14 Juli 2010.

- c. Memberitahukan kepada *rāhin* apabila pekerjaan tersebut sedang dalam pailit.

3. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- a. Menerima pekerjaan dari pemberi gadai yang sudah di sepakati.
- b. Memanfaatkan dan mengelola pekerjaan yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai selama uang gadai belum dilunasi.
- c. Berhak mengalihkan gadai pekerjaan tersebut kepada orang lain dengan se izin pemilik, apabila penerima gadai membutuhkan uang sedang *rāhin* belum dapat melunasi hutangnya.

4. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada *rāhin*.
- b. Mengembalikan pekerjaan yang tergadai, apabila *rāhin* telah melunasi hutang atau pinjamannya.
- c. Memenej dan mengelola dengan baik pekerjaan yang telah dipasrahkan dan mengambil manfaat dari gadai pekerjaan sesuai dengan izin *rāhin*.⁷

F. Jangka Waktu Gadai Pekerjaan

Hutang piutang dalam bentuk gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya, tidak seperti lazimnya utang piutang yang ada di lembaga

⁷Romli, *murtahin*, wawancara, Kedurus Sekolahan, 17 Juli 2010.

pegadaian baik syariah atau konvensional yang jangka waktunya sudah ditentukan harus melunasi utangnya ketika jatuh tempo.

Lain halnya dengan gadai pekerjaan yang berlaku di daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya, ditentukan jangka waktunya oleh *rāhin* yaitu dua bulan sampai dengan tiga bulan, akan tetapi jangka waktu tersebut tidak bersifat mengikat yang harus dilunasi ketika jatuh tempo, apabila si *rāhin* belum bisa melunasi ketika jatuh tempo sesuai kesepakatan, maka si *murtahin* memberi toleransi kepada si *rāhin* guna meringankan beban si *rāhin*.

Selain dari pada itu, kesempatan bagi *murtahin* untuk mengelola dan memanfaatkan gadai pekerjaan baik pekerjaan jagal maupun pengelolaan warung kopi, *murtahin* bisa menikmati hasil dari pekerjaan tersebut sebagai bentuk pertolongan *murtahin* kepada *rāhin*.

G. Pemanfaatan Barang Jaminan

Di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya dikenal dengan adanya gadai pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, dengan terjadinya hal tersebut maka obyek yang dijadikan jaminan adalah pekerjaan.

Dari jaminan pekerjaan tersebut *rāhin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengelola pekerjaan tersebut supaya mendapatkan laba. Berdasarkan asas manfaat inilah sehingga penerima gadai atau *murtahin* lebih

memilih memberikan piutang dengan jamian pekerjaan tetap si *rahin*, untuk diambil hasilnya oleh *murtahin*. Pengambilan manfaat atau hasil dari jaminan tersebut, tidak diperlukan adanya biaya pemeliharaan, walaupun tanpa pemeliharaan, penerima gadai atau *murtahin* dituntut untuk bisa mengelola pekerjaan yang dijadikan jaminan tersebut supaya tetap menghasilkan laba.⁸

⁸ Dahlan, *rahin*, *Wawancara*, Jemur Wonosari RT II/ RW IV, 17 Juli 2010

BAB IV

ANALISIS *AR-RAHN* TERHADAP GADAI PEKERJAAN DI JEMUR WONOSARI KEC. WONOCOLO SURABAYA

A. Analisis *ar-Rahn* Terhadap Rukun Dan Syarat

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Rukun yang terdapat pada gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya antara *rāhin* dan *murtahin* mempunyai proses akad yang harus disepakati, yaitu *rāhin* menyerahkan pekerjaannya kepada *murtahin* sebagai jaminan utang, kemudian *murtahin* menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada *rāhin*. ketentuan gadai pekerjaan, *rāhin* harus mempunyai laba tetap setiap hari, maka pekerjaan tersebut baru bisa menjadi obyek yang digadaikan.

Adapun gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya antara mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang akan di gadaikan tersebut sudah menghasilkan laba tetap tiap harinya, dalam hal ini pekerjaan jual daging sapi yang dilakukan Bapak Dahlan tiap harinya beromset 500-600 ribu rupiah.
- b. Pekerjaan yang akan di gadaikan benar-benar pekerjaan tetap *rāhin*
- c. Pekerjaan tersebut sudah mempunyai pelanggan tetap

Pencapaian kesepakatan antara dua belah pihak antara *rāhin* dan *murtahin* terjadi dalam *sigat* atau ijab dan qabul, yang di antara keduanya saling menguntungkan dalam mendapatkan keperluannya. Maka butuh pemenuhan di antara kedua belah pihak saling memberi dan meminta hak masing-masing.

Selanjutnya, gadai pekerjaan dalam akadnya yaitu *rāhin* memberikan pekerjaan tetapnya kepada *murtahin* untuk dijadikan jaminan utang. Konsekuensi selanjutnya, *murtahin* dapat mengelola pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laba sepenuhnya seperti halnya yang dilakukan sebelumnya oleh *rāhin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembayaran utang yang dilakukan oleh *rāhin* sesuai dengan akad yang telah ditentukan dengan tetap membayar utang sepenuhnya kepada *murtahin* setelah jatuh tempo, bukan secara langsung pembayaran utang *rāhin* ditanggung dari laba pekerjaan yang digadaikan dan yang dikerjakan oleh *murtahin*.

Menurut penulis, dalam praktek gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari kec. Wonocolo Surabaya dari sisi *sigat* dan *aqid* adalah sah, karena *aqid* yang terjadi dalam gadai pekerjaan sudah memenuhi rukun yaitu dengan adanya kedua belah pihak yang berakad yaitu *rāhin* dan *murtahin* sedangkan *sigat* dalam akad gadai pekerjaan sudah memenuhi syarat yaitu adanya ijab Kabul atau serah terima antara *rāhin* dan *murtahin*, adapun ijab kabul dalam

akad gadai pekerjaan adalah *rāhin* menyerahkan pekerjaan tetapnya sebagai jaminan utang kepada *murtahin*, sedangkan *murtahin* meminjamkan sejumlah uang kepada *rāhin*.

2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Praktek gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya antara memberikan definisi pekerjaan sebagai obyek yang digadaikan. Terdapat perbedaan antara gadai benda yang bernilai ekonomis dengan gadai pekerjaan. Gadai benda bernilai ekonomis secara umum dapat diperjual belikan sedangkan gadai pekerjaan tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat diambil manfaatnya atau mempunyai nilai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang spontanitas atau kebutuhan mendesak sehingga terjadi kepanikan yang menyebabkan gadai pekerjaan terjadi. Pada umumnya praktek gadai yang dilakukan masyarakat berupa benda yang bernilai ekonomis seperti, emas, barang-barang elektronik bahkan tanah. lain halnya yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹

Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar hukum dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".²

Diantara *hadis* Nabi yang menerangkan tentang gadai menunjukkan bahwa yang dijadikan barang jaminan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis seperti *hadis* nabi di bawah ini.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), 128

²Departemen Agama R.I. *al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),71

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن حشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إشتري رسول الله ص.م. من يهودي طعاما و رهنه درعا من حديد (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)³

Menurut pandangan ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh saja penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu surat jaminannya (sertifikat sawah).⁴

Dari keterangan di atas penulis cenderung kepada pendapat ulama malikiyah yang memperbolehkan *rāhin* menggadaikan manfaat pekerjaan, karena manfaat tersebut dapat diambil manfaatnya atau mempunyai nilai dan pekerjaan tersebut sudah mempunyai penghasilan tetap setiap harinya maka dari itu gadai pekerjaan dapat meyakinkan *murtahin* dalam memberikan pinjaman uang kepada *rāhin*.

³ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Ṣaḥih Muslim*, juz 2, (Dar al-Fikr, 1993), 51

⁴ Nasrun Haruen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252

Berdasarkan analisa rukun dan syarat dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya maka gadai pekerjaan tersebut sah secara hukum Islam.

B. Analisis *ar-Rahn* Terhadap Hak, Kewajiban *Rāhin* Dan *Murtahin*

Pencapaian kesepakatan praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari kec. Wonocolo Surabaya antara dua belah pihak antara *rāhin* dan *murtahin* terjadi dalam *ṣigat* atau ijab kabul, yang di antara keduanya saling menguntungkan dalam mendapatkan keperluannya. Maka butuh pemenuhan di antara kedua belah pihak saling memberi dan meminta hak masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hak dan kewajiban secara umum dalam gadai pekerjaan yaitu *rāhin* menerima hak untuk mengambil sejumlah uang dari pinjaman *murtahin* sedangkan kewajibannya yaitu mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam kepada *murtahin* setelah jatuh tempo. Hak dari *murtahin* yaitu mengelola jaminan yang diterima dari *rāhin* yaitu pekerjaan, sedangkan kewajiban *murtahin* yaitu menyerahkan jaminan pekerjaan kepada *rāhin* apabila *rāhin* melunasi utangnya.

Penulis menyimpulkan dalam transaksi akad gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya sudah memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari *rāhin* maupun *murtahin* karena dalam pelaksanaan gadai pekerjaan tidak terdapat kerugian dari *rāhin* maupun

murtahin. *Rāhin* mendapatkan haknya yaitu meminjam sejumlah uang kepada *murtahin* dan *murtahin* memanfaatkan jaminan pekerjaan tersebut tanpa ada kerugian.

C. Analisa *ar-Rahn* Terhadap Jangka Waktu

Dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya *rāhin* memberikan batasan waktu pengembalian utangnya kepada *murtahin*, jangka waktu yang ditetapkan oleh *rāhin* yaitu untuk memberikan keyakinan kepada *murtahin* bahwa *rāhin* benar-benar akan membayar utangnya apabila sudah masa yang sudah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun akad gadai berakhir apabila sudah memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,
2. *Rāhin* membayar utangnya
3. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*
4. Pembabasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari *rāhin*
6. Rusaknya barang *rāhn* bukan oleh tindakan penggunaan *murtahin*
7. Memanfaatkan barang *rāhn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *sadaqah* baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.

Menurut penulis adanya jatuh tempo dalam akad gadai hukumnya boleh, karena dengan adanya batasan waktu maka *rāhin* sebagai peminjam uang akan berusaha untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo. Tetapi apabila batas waktu pinjaman sudah habis dan *rāhin* belum bisa mengembalikan hutangnya dan terdapat sangsi atau tuntutan dari *murtahin*, maka itu merupakan resiko yang harus ditempuh oleh *rāhin*. Adapun manfaat batasan waktu pengembalian hutang bagi *murtahin* adalah *murtahin* dapat memprediksikan kapan *rāhin* dapat mengembalikan utangnya, dalam artian ada kepastian dalam pengembalian utang. Karena *murtahin* sudah mengetahui kepastian pengembalian utang, *murtahin* tidak boleh menuntut pelunasan hutang sebelum jatuh tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaik-baiknya orang yang mempunyai hutang adalah membayar secepatnya, karena bagaimanapun juga hutang adalah suatu kepercayaan yang diberikan orang lain dan juga suatu pertolongan, bukanlah suatu pemberian. Hal ini bersifat hati-hati untuk menyempurnakan janji yang sudah disepakati pada waktu akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Dan sebaik-baiknya orang yang memberikan utang adalah memberikan tangguh kepada orang yang utang, apabila sudah jatuh tempo belum bisa

melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah: 280 yang berbunyi.⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa batas waktu itu harus ada, karena erat hubungannya dengan pembayaran utang penerima gadai yang harus didahulukan dari *kreditur-kreditur* lainnya.⁶

D. Analisis *ar-Rahn* Terhadap Pengambilan Manfaat Gadai Pekerjaan

Dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya jaminan yang diberikan oleh *rāhin* sepenuhnya dikelola oleh *murtahin* dan laba yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut sepenuhnya diambil oleh *murtahin* dengan adanya izin dari *rāhin*.

Adapun menurut Sayyid Sabiq, bahwa memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang menggadaikan manfaat tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005.), 59

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 329

mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁷

Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat atas barang gadai adalah *rāhin* dan barang gadai berada ditangan *murtahin* (penerima gadai) dan kekuasaan tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali pengembalian manfaat barang gadai (*marhūn*). Jadi, penggadai boleh mengambil manfaat barang gadaian dengan syarat tidak mengurangi nilai barang tersebut.⁸

Dalam keterangan yang lain ulama hanabilah berpendapat bahwa persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena menguntungkan.

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rāhin*, dan nilai pemanfaatan harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhūn* didasarkan atas *hadis* nabi Muhammad saw. Yang artinya sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:
Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Crafika, 2008), 44

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 253

Dari Umar bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya. (HR. al-Bukhari)⁹

Imam Syafi'i menegaskan bahwa penggadaai mengizinkan pemegang gadai untuk mengambil manfaatnya, sedangkan hutang gadai itu adalah *qirad*, hal tersebut tidak boleh, karena jika demikian terjadi, maka itu berarti *qirad* yang menarik manfaat, kecuali jika hutang itu bukan *qirad*, maka yang seperti itu diperbolehkan.¹⁰

Dalil yang menjadi sandaran ulama' yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadai adalah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلظ الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

*"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)"*¹¹

Telah ditegaskan di depan, bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik. Tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. Itu sebabnya jumhur ulama' sepakat bahwa yang berhak atas manfaat barang gadai adalah *rāhin* (orang yang menggadaikan). *Murtahin* (orang yang menerima gadai), tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43-44

¹⁰ Mahmoud Syaltout, *Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 311

¹¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 167

Dalam realita lapangan yang terjadi di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya, *murtahin* memanfaatkan barang jaminan gadai sepenuhnya. Dari beberapa pendapat ulama di atas, mempunyai dasar hukum yang sama, namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu penulis mempunyai pendapat yaitu fungsi dari barang gadai (*marhūn*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Namun, *murtahin* bila ingin memanfaatkan *marhūn* harus seizin *rāhin*. hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhūn* berada pada *murtahin* selama *rāhin* belum melunasi utangnya. Pendapat penulis menjadi kenyataan hukum dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai pekerjaan yang terjadi di Jemur Wonosari kec. Wonocolo Surabaya yaitu *Rāhin* (pemberi gadai) meminjam uang sebesar lima juta rupiah dan satu juta rupiah kepada *murtahin* (penerima gadai) guna menunjang kebutuhan *Rāhin*, dan yang menjadi jaminan adalah pekerjaan *rāhin*, adapun pekerjaan *rāhin* sehari-harinya yaitu pemasok daging sapi kepada pelanggan-pelanggannya dan warung kopi. Sehingga *rāhin* tidak bekerja lagi sebagai pemasok daging sapi maupun warung kopi, Pekerjaan itulah yang menjadi jaminan kepada *murtahin* untuk diambil manfaatnya.
2. Berdasarkan analisa rukun dan syarat dalam praktek gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya Dari keterangan di atas penulis cenderung kepada pendapat ulama malikiyah yang memperbolehkan *rāhin* menggadaikan manfaat pekerjaan, karena manfaat tersebut mempunyai nilai dan pekerjaan tersebut sudah mempunyai penghasilan tetap setiap harinya maka dari itu gadai pekerjaan dapat meyakinkan *murtahin* dalam memberikan pinjaman uang kepada *rāhin*, maka gadai pekerjaan tersebut sah secara hukum islam.

B. Saran-saran

Diharapkan kepada pihak yang melakukan gadai pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya, memperhatikan pendapat para jumhur dan hadis nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah gadai. Ulama dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara-cara pelaksanaan gadai agar tercipta penggadaian yang sesuai dengan syara' dan tidak merugikan salah satu pihak baik pencrима gadai ataupun pemberi gadai dan megupayakan untuk dibangun lembag pegadaian syariah di daerah Jemur Wonosari Kec. Wonocolo untuk mempermudah pelaksanaan gadai.